



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERPANJANGAN TENAGA ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4896/SDM.02-SD/04/2025 tentang Perpanjangan Pegawai Non ASN pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Perpanjangan Tenaga Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERPANJANGAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Tenaga Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat 01 Tahun 2025 tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Pengangkatan Tenaga Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025 sepanjang berkaitan dengan pengangkatan Saudara Muzdalifah Waleulu, Lusika Sara Selviana Naa, Kristina Kewa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Pembayaran Honorarium sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA KPU Provinsi.
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan setiap bulan dan dilakukan pemotongan pajak, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Michael Mote



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG PERPANJANGAN TENAGA  
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026

PERPANJANGAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	SATUAN KERJA
1.	MUZDALIFAH WALEULU	Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat
2.	LUSIKA SARA SELVIANA NAA	Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat
3.	KRISTINA KEWA	Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Michael Mote

